



**P U T U S A N**

Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.BB

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagai pengugat ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pengugat dan tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2011 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 198/Pdt.G/2010/PA.BB, tanggal 24 Mei 2010 dengan perbaikan seperlunya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Februari 2011 di depan sidang Pengadilan Agama Baubau dengan bukti Akta Cerai Nomor tertanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau, Kota Baubau;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.198/Pdt.G/2011/PA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. sebidang tanah perumahan dengan ukuran 10 x 15 meter yang terletak di kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan batas-batas sbb:

- sebelah Utara : berbatasan dengan Wa Napi.
- sebelah Selatan : berbatasan dengan La Siami.
- sebelah Barat : berbatasan dengan kali

Banabungi

- sebelah Timur : berbatasan dengan La Rudi

b. Sebidang tanah dengan ukuran 30 x 40 meter yang terletak di Desa Wabula, Kecamatan wabula, kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan La Gua
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

c. Sebidang tanah kebun Jambu Mete dengan ukuran 70 x 50 meter yang terletak di Desa wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Butondengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan La Saeti
- sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Asa
- sebelah Barat berbatasan dengan La Mane
- sebelah Timur berbatasan dengan La Jage.

d. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 15 X 20 M beserta dengan sebuah rumah permanen dengan ukuran 10 X13 meter yang terletak di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan La Ambo
- sebelah Selatan berbatasan dengan La Asa
- sebelah Barat berbatasan dengan La Daga
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 10 x 20, meter beserta dengan sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 x 10 meter, yang terletak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan La Mbake
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- sebelah Barat berbatasan dengan Azena
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

f. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 15 x 10 meter yang terletak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan La Tanggo
- sebelah Selatan berbatasan Samoo Husain
- sebelah Barat berbatasan dengan Azena
- sebelah Timur berbatasan dengan La Mbake

g. Sebiang tanah perumahan dengan ukuran 15 x 10 meter yang terletak , di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Puskesmas Liabuku
- sebelah Selatan berbatasan dengan Wahaya
- sebelah Barat berbatasan dengan Drs. Hiasa
- sebelah timur berbatasan Ladahilu.

3. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Baubau membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta tersebut dari huruf a s/d huruf g adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
3. Menyatakan harta tersebut bersama tersebut adalah seperdua bagian adalah hak milik pengguga dan seperdua lagi adalah milik hak tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan penggugat dengan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Drs. H.Kamaruddin,S.H., namun tidak berhasil. Oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis di muka persidangan pada tanggal 27 Juli 2011 sebagai berikut :

- a. Bahwa pada poin pertama Penggugat menerangkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa adat harta bersama, yaitu sebidang tanah berukuran 10 X 15 meter terletak di Kelurahan Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan batas-batas :

Sebelah Utara: berbatasan dengan WA NAPI.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan LA SIAMI

Sebelah Barat: berbatasan dengan kali Banabungi.

Sebelah Timur : berbatasan

dengan LA RUDI

Bahwa tanah tersebut tidak benar sebagai harta bersama antara Penggugat dengan tergugat, sedangkan tanah tersebut adalah kepunyaan anak kami yang bernama ALI BUSTAMIN, yang diperoleh secara jual beli dari Sdr. ALI BAA dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Namun kwitansi pembayaran harga tanah tersebut atas nama Penggugat (LA SAMOO) oleh karena pada waktu itu ALI BUSTAMIN is sementara bertugas di Aceh, jadi harga tanah tersebut adalah uangnya anak kami ALI BUSTAMIN.

- b. Pada poin kedua, Penggugat menyatakan ada harta bersama berupa sebidang tanah dengan ukuran 30 X 40 Meter yang terletak di Wabula Keca. Wabula Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: berbatasan

dengan LA GUA.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut tidak benar sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah tersebut adalah tanah milik kepunyaan WA MBUA, dan Tergugat siap untuk menghadirkan WA MBUA di depan persidangan ini bila Hakim Ketua memerlukannya.

- c. Pada poin ketiga, Penggugat menyatakan bahwa ada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Jambu Mete berukuran 50 X 50 Meter yang terletak di Desa Wabula Kec. Wabula Kab. Buton dengan batas-batas bahwa:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan LA SAETI
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan WA ASA
- Sebelah barat : berbatasan dengan LA MANE
- Sebelah Timur : berbatasan dengan LA YAGE

Bahwa tanah tersebut adalah tidak benar sebagai harta bersama, oleh karena tanah kebun tersebut adalah tanah Orang Tua Tergugat.

- d. Pada poin keempat, Penggugat menyatakan bahwa ada sebidang tanah yang berukuran 15 X 20 Meter dan mempunyai rumah dengan ukuran 10 X 13 Meter, terletak di Desa Wabula kec. Wabula Kab. Buton dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan LA AMBO
- Sebelah selatan : berbatasan dengan LA ASA
- Sebelah barat : berbatasan dengan LA DAGA
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut tidak benar sebagai harta bersama, sedangkan tanah tersebut adalah tanah tempat rumah panggung Orang Tua Tergugat, yang mana rumah panggung Orang Tua Tergugat pada waktu itu sedang berdiri kokoh 3 petak, lalu rumah tersebut. Orang Tua Tergugat jual, kemudian harga rumah tersebut belikan semen, pasir, kayu koseng, kayu rangka ramuan rumah, dan atap seng, lalu didirikan rumah permanen dengan ukuran 14 X 17 Meter, itu adalah rumah Orang Tua tergugat. Tentu sudah sangat jelas Penggugat hanya merekayasa saja.

- e. Pada poin kelima, Penggugat menyatakan bahwa ada tanah perumahan dengan ukuran 10 X 20 Meter, terletak di Kelurahan Batulo Kec. Wolio Kota Baubau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa tanah dan rumah tersebut adalah benar sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tanah tersebut adalah tempat tinggal tergugat bersama anak-anaknya Penggugat dan Tergugat.

f. Pada Poin keenam, Penggugat menyatakan ada sebidang tanah berukuran 10 X 15 Meter, terletak di Kelurahan Batulo Kec. Wolio kota Baubau, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara ; berbatasan dengan LA TANGGO
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan AZANE
- Sebelah Timur : berbatasan dengan LA MBAIKE

Bahwa tanah tersebut bukan tanah harta bersama lagi, oleh karena tanah tersebut telah di jual sendiri Penggugat kepada Sdr. LA ONJO, di beli langsung dari LA SAMOO (penggugat).

g. Pada poin ketujuh, Penggugat menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 10 X 15 Meter terletak di Kelurahan Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Puskesmas Liabuku
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan WA HAYA
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Drs. HAISA.
- Sebelah Timur ; berbatasan dengan LA DAHILU

Bahwa tergugat dengan sementara menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah tersebut berukuran 15 X 25 Meter, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara: berbatasan dengan Gedung Puskesmas Liabuku.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Drs. HIASA

Sebelah Timur : berbatasan dengan LA DAHILU

Dan di dalam lokasi tanah tersebut ada rumah gubuk kepunyaan LA HISA (Orang Tua) Penggugat lalu semasa hidupnya LA HUSA tanah dan rumah tersebut ia jualkan kepada cucunya yang bernama ALI BUSTAMIN dengan harga Rp. 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan tanah tersebut telah bersertifikat yang nomor sertifikatnya telah dipegang oleh ALI BUSTAMIN.

Kemudian ALI BUSTAMIN mengambil kredit pada BRI Cabang Baubau, ia membutuhkan uang untuk keperluan membiayai adik- adiknya, oleh karena ada yang ikut tes polisi, ada yang ikut tes Pegawai Negeri. Dan dengan kredit tersebut, agunannya adalah sertifikat tanah tersebut, jadi sertifikat tanah tersebut ada tersimpan di Bank BRI Cabang Baubau sebagai agunannya.

Bahwa ketujuh barang yang digugat oleh Penggugat hanya 1 (satu) yang diakui oleh tergugat yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, yang mana tanah dan rumah tersebut hingga sekarang ini ditempati oleh Tergugat bersama anak- anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang keenam macamnya yang digugat oleh Penggugat adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolaknya.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas tergugat mohon kepada Ketua Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menuntut hukum harta yang digugat oleh Penggugat dari huruf a s/d huruf f adalah tidak benar dan harus di tolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Sedangkan pada harta yang bagian g adalah hak mutlak milik anak-anak Penggugat dengan tergugat;
4. Oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya ditolak maka menghukum Penggugat dibebani semua biaya perkara tersebut.

SUB SIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut :

- a. Bahwa pada point pertama Penggugat menerangkan dalam gugatannya bahwa ada harta bersama yaitu sebidang tanah berukuran 10 x 14 M terletak di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas

- Sebelah : berbatas dengan WA
- Sebelah : berbatas dengan LA
- Sebelah : berbatas dengan Kali
- Sebelah : berbatas dengari LA

Bahwa tanah tersebut benar sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh secara jual beli dari Saudari WA SARIMA dengan harga Rp. 1.500.000,- (Sato Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut diperoleh atau dibeli dari Saudara ALI BAA itu bohong dan munafik. Perlu disini sayajelaskan bahwa bahwa Saudara ALI BAA adalah anaknya WA SARIMA sebagai Penjual tanah yang sah, Ibu kandung ALI BAA yaitu bernama WA SARIMA dan Saudara SAMOO HUSEIN, S.Pd.I membeli tanah dari Saudari WA SARIMA pada tanggal 22 Agustus 2005 dan Kuitansi Pembelian tersebut ada ditangan Penggugat dan kalau Tergugat mengatakan Saudara ALI BUSTAMIN pernah beli tanah dari Saudara ALI BAA itu bohong, tidak benar dan ALI BUSTAMIN adalah anak dari Penggugat sebagai anak pertama.

- b. Pada point kedua Penggugat menyatakan ada harta

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB



bersama antara Pengugat dengan Tergugat berupa seLidlang tanah dengan ukuran 30 x 40 M yang terletak di Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan LA GUA
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan R.aya
- Sebelah Barat : berbatas dengan JalanRaya
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan *Raya*

Bahwa tanah tersebut benar sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah tersebut dari Mamanya LA ABI atau Mamanya WA NIA, kami sebagai Penggugat dan Tergugat tanah tersebut dari Mamanya LA ABI diberi imbaian jasa dari Mamanya LA ABI atau Mamanya WA NIA sebab WA NIA adik dari pada LA ABI yang pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang sekolah di Baubau dari Desa Wabula Kecamatan Pasarwajo dan WA NIA tersebut diantar oleh mamanya La Abi di Baubau bersama kakaknya Wa Nia di rumah penggugat dan tergugat untuk sekolah di Baubau, Kemudian setelah tamat anak tersebut maka orang tuanya dan kakaknya yang bernama LA ABI datang mengambil anak tersebut lalu kembali di Desa Wabula Kecamatan Wabula kemudian suatu saat Penggugat dan Tergugat naik jalan jalan ke Desa Wabula Kecamatan Wabula yaitu ke rumah orang tua anak tersebut di atas ini kami sambil bercerita tentang tanah tiba- tiba orang tua anak tersebut yang bernama Marnanya LA ABI berkata bahwa ada tanah saya dipinggir Kantor Desa Wabula dengan ukuran tanah tersebut 30 x 40 M dan tanah tersebut dipinjam pakai oleh Saudari WAMBUA dari tahun ke tahun. Jadi tanah tersebut bukan milik Saudari WAMBUA tetapi hak pinjam pakai saja, itu tanah milik Mamanya LA ABI atau Mamanya WA NIA yang anaknya pernah tinggal di rumah Penggugat yang



sekolah di Baubau yang bernama WA NIA sampai tamat sekolah. Jadi tanah tersebut kami peroleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua. Saudari WA NIA yang pernah tinggal di rumah Penggugat dia sekolah di Baubau. Dan tanah tersebut dikasih cuma-cuma sebagai imbalan jasa karena anaknya yang bernama WA NIA sekolah di Baubau tinggal di rumah Penggugat beberapa tahun sampai tamat sekolah kemudian pulang di Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Pada suatu saat tanah yang diberikan Cuma-Cuma yang diberikan oleh orang tua LA ABI dan WA NIA tersebut diatas ini kepada Penggugat dan Tergugat yaitu ada satu orang kakak dari pada LA ABI dan WA NIA ini bahwa tanah tersebut tidak diizinkan kalau diberikan secara cuma-cuma namun adik saya pernah tinggal di rumah Penggugat sekolah di Baubau sampai tamat. Kemudian dengan adanya tuntutan tanah tanah tersebut orang tua kampung Desa Wabula kami dengan yang memberi tanah dengan Cuma-Cuma tanah tersebut dipanggil berkumpul di rumah Ketua Adat yaitu Parabela pada malam hari, disana kami diatur orang-orang tua kampung Wabula termasuk Ketua Adat Kampung Desa Wabula yaitu Parabela. Jadi dengan adanya peraturan Ketua Adat Desa Wabula maka anak-anaknya yang memberi tanah tersebut di atas berkata didalam rumahnya Ketua Adat Desa Kampung Wabula dihadapan orang-orang tua banyak didalam rumahnya Ketua Adat Desa Wabula yaitu Parabela Wabula. Bahwa kalau demikian tanah itu biar diambil kembali karena Mama kami telah diberikannya, jadi tidak benar Saudari WAMBIA ada tanahnya disana dan bersedia Mamanya LA ABI dan kakaknya LA ABI akan hadir di Persidangan bila Hakim Ketua memerlukannya.

c. Pada point ke tiga Penggugat menyatakan bahwa ada

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB



kabun jambu mete berukuran 50 x 50 M yang terletak di Desa Wabula Kecamatan Wabula dengan batas-batas bahwa :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan La Saiti ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Wa Saa ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan La Mane ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan La Jage ;

Bahwa tanah tersebut adalah benar sebagai harta bernama diperoleh atau dibeli dari Saudara LA SAITI pada tanggal 12 - 10 - 1987 dengan harga Rp. 75.000 dan saat itu Saudara LA SAITI menjual tanah kebun jambunya baru selesai tamat sekolah di STM Baubau dan Saudara LASAITI bersedia hadir di depan sidang bila diperlukan untuk mendengar keterangannya. Dan perlu saya jelaskan disini pada Tergugat dengar baik-baik pasang kupingmu buka mulutmu lebar-lebar supaya lalat besar, lalat kecil masuk di mulutmu yang busuk itu, 1. Tergugat pasti ingat Penggugat pernah buka lahan tanah belukar milik orang tua Tergugat berlokasi di Lasese kurang lebih jaraknya dari rumah Tergugat 7 km jadi tanah itu dulu Penggugat berupaya mengolahnya mernotong kayu-kayu besar untuk menanam jagung dan jambu mete kurang 300 pohon Penggugat tanah pada Tahun 1988 dan sekarang jambu tersebut sudah berhasil dan yang menikmati pohon jambu tersebut adalah keluarga Tergugat dari tahun ke tahun dan kebun jambu tersebut lokasinya di Lasese dekat kampung Lama Desa Wabula yang dulu, 2. Sedangkan yang dimaksud Penggugat kepada Tergugat tanah kebun jambu yang pernah di beli dari Saudara LA SAITI pada tahun 1988 50 x 50 M yang lokasinya di Wabolongita bukan di Lasese, ini keterangan point ke tiga.

- d. Pada point ke empat Tergugat menyatakan bahwa ada sebidang tanah berukuran 15 x 20 M dan mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rurnah dengan ukuran 10 x 13 M terletak di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan LA AMBO ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan La Asa ;
- Sebelah Barat : berbatasa dengan La Dago ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.

Bahwa tanah tersebut benar sebagai harta bersama yang diwariskan dari orang tua Tergugat dan Penggugat secara lisan pada tahun 1980 pada waktu itu sedang berdiri rumah panggung Tergugat berdiri kokoh dua petak bukan tiga petak lalu orang tua Tergugat jual, kemudian harga rumah tersebut dibelikan semen, pasir, kayu koseng, kayu ramuan rumah, dan atap seng lalu didirikan rumah permanen dengan ukuran 14 x 17 Mitu tidak benar karena rumah orang tua Tergugat berdiri dua petak ukuran 4 x 6 M lagi sudah miring mau rubuh jatuh ketanah dan rumah orang tua Tergugat tersebut dijualkan pada Saudara LA GAMII dengan Harga Rp. 150.000 pada tahun 1989 kernudian pada Tergugat masuk akal rumah Tergugat dua petak ukuran 4 x 6 M sebesar korek api dengan harga Rp. 150.000 pada tahun 1989 bisakah dibelikan semen, pasir, kayu koseng, kayu ramuan rumah, atap seng lalu dirikan rumah permanen dengan ukuran 14 x 17 Mitu bohong dan tidak benar masuk akal rumah 4 x 6 M dua petak lagi pula sudah mau rubuh ketanah dijual orang tua Tergugat Rp. 150.000 sebesar korek api bila membangun rumah permanen 14 x 17 M dengan harga rumah dua petak Rp. 150.000 itu semua hanya di rekayasa oleh Tergugat bohong yang jelas kepada Tergugat kalau hanya uang sebesar Rp. 150.000 itu hanya pondasi batu saja belum yang lain- lain yang jelas rumah 14 x 17 M tersebut adalah uang Penggugat sewaktu Penggugat menjadi pemborong Sekolah Irnpres

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Walornpo satua buah dan yang satudi Desa Dongkala itulah sehingga terlaksana rumah tergugat contolrnya, 1. Pondasi rumah tersebut Penggugat yang kerjakan, 2. Pasang dinding dan koseng Penggugat yang kerjakan apalagi pembuatan plasteran rumah tersebut dan pasang lantai tehel Penggugat yang kerjakan semuanya.

e. Point kelima Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa ada tanah berukuran 10 x 15 M terletak di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau bahwa tanah tersebut milik Penggugat atas nama SAMOO HUSEIN, S.Pd.I yang telah diwariskan Bari orang tua Penggugat yang bernama AI- Marhumah Khalifa dan Surat Warisan tersebut ada ditangan penggugat dan bukan milik harta bersama dengan Tergugat clan Tergugat hanya merekayasa ingin serakah terhadap tanah bawahan orang tua Penggugat kecuali rumah di bangun diatas warisan Penggugat itu harta bersama dan rumah tersebut sekarang sudah jadi pertemuan orang- orang jahat muka panjang, muka lebar. Sehingga anak- anaknya lari ke Jakarta ikut kakaknya disana karena meraka malu dengan perbuatan Ibunya tersebut.

f. Pada point keenam Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa ada sebidang tanah berukuran 10) x 15 M yang terletak di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan LA PANGGO bukan LA TANGGO
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Rumah Tergugat dan Penggugat
- Sebelah Barat : berbatas dengan AZENA dan ROSIDA
- Sebelah Timur : berbatas dengan LA MBAEKE dan LA TAMI.

Bahwa tanah tersebut adalah tanah harta bersama penggugat dan tergugat diperoleh dari Saudara ARIFIN





pada tahun 1984 dengan cara Saudara ARIFIN meminta kepada Penggugat untuk disemayamkan bibit coklat sebanyak 2500 potion untuk dia tanam di Wakaisua oleh Saudara ARIFIN. Itulah awal kejadiannya tanah point ke enam Penggugat dan tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut diatas ini dalam point ke enam bahwa Penggugat pernah jual tanah pada Saudara LA ONDJO itu tidak benar dengan Tergugat bahwa Tergugat bodoh tidak tamat SD yaitu tanah Penggugat jual pada Saudara LA ONDJO adalah tanah dibelakang rumah yang di tempati Tergugat sekarang ini yang batas- batasnya :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat : berbatas dengan AZENA dan CECEP
- Sebelah Timur : berbatas dengan Rumah Penggugat dan Tergugat yang di tempati sekarang ini.

Itulah tanah yang pernah Penggugat jual .pada Saudara LA ONDJO untuk point ke enam dan tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua tergugat bodoh tapi yang pernah penggugat ingatlah akhiratmu jangan suka adu domba anaknya dengan bapaknya dan jangan soal orang tua dilibatkan pada anak- anak itulah Ibu sehingga jadi korban dan lain- lain.

g. Pada point ke tujuh Tergugat menyatakan kepada Penggugat ada sebidang tanah dengan ukuran 15 x 25 M terletak di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Puskesmas Liabuku.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan WA HAYA
- Sebelah Barat : berbatas dengan Drs. YASA

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB



- Sebelah Timur : berbatas dengan LA DANIHU.

Bahwa Tergugat menyatakan tanah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan tanah tersebut ukuran 15 x 25 M yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah penggugat dan tergugat ;

- Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Raya,

- Sebelah Barat : berbatas dengan Drs. YASA

- Sebelah Timur : berbatas dengan LA DANIHU.

Tergugat mengatakan point ke tujuh bahwa tanah dan rumah orang tua Penggugat adalah gubuk kepunyaan Al-Marhuin orang tua Penggugat dengan ukuran 15 x 25 M Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah dan rumah tempat tinggalnya orang tua Penggugat. Adapun orang tua Penggugat menjual tanah dan rumahnya mesti diketahui anaknya yang tertua SAMOO HUSEIN, S.Pd.I dan Penggugat mengatakan bahwa tidak benar kalau tanah dan rumah orang tua Penggugat dijual tanpa diketahui Penggugat sebagai anaknya, kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah orang tua Penggugat saya tidak perlu bahwa tanah itu dijual kepada siapa saja. Dan sertifikat yang pernah diambil dari tangan Penggugat dikembalikan, bahwa kelima barang yang digugat oleh Penggugat semuanya benar harta bersama Penggugat dan Tergugat.. hanya dua yang tidak diakui oleh Penggugat yaitu tanah dan rumah orang tua Penggugat yang ada sekarang di kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi itu milik orang tua Penggugat belurn diketahui seperti apa Penggugat kesal dan seperti apa kalau rumah orang tua Penggugat terjual, Tergugat adalah tidak benar dan secara tegas Penggugat menolaknya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat



mohon kepada Ketua Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak bantahan Tergugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan menuntut hukum harta yang digugat oleh Tergugat dari huruf d dan g adalah tidak benar harta bersama karena harta tersebut dari huruf d dan g adalah harta bawahan dari orang tua Penggugat dan Tergugat masing-masing kemudian dari huruf a, b, c dan e itu adalah benar milik harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara diperoleh yaitu dibeli Penggugat dan Tergugat ;
  3. Sedangkan pada harta bagian g adalah hak mutlak milik Penggugat dan Tergugat bukan milik anak-anak ;
  4. Oleh karena itu Tergugat maka seluruhnya di tolak dari Penggugat karena tidak benar dan menghukum Tergugat dibebani semua biaya perkara tersebut.
- Mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Agustus 2011 selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan penggugat dan repliknya dan jawaban tergugat maupun dupliknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini akan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB



Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator Hakim Drs. H.Kamaruddin,S.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mediasi /upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang formalitas pengajuan surat gugatan ini, apakah telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan ;

Menimbang, bahwa undang- undang mensyaratkan isi gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv. yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 1. Identitas dari para pihak, 2. Fundamentum petendi, antara lain memuat dalil- dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari tuntutan dan 3. petitum atau tuntutan ;

Menimbang, bahwa bahagian fundamentum petendi ( posita ), disamping menguraikan tentang kejadian- kejadian tentang duduk perkara, juga harus memuat di dalamnya secara jelas dan cermat obyek sengketa dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa surat gugatan penggugat tanggal 24 Mei 2011 yang telah diperbaiki dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2011, jawaban tergugat serta replik penggugat dan duplik tergugat, nampak bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak jelas dan tidak cermat



dalam menyatakan obyek yang menjadi sengketa, baik kuantitas barang (harta) maupun tuntutan ;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan surat gugatan tersebut nampak pada nomor 2 bagian (a) posita gugatan penggugat, dinyatakan 10 x 15 M, sementara dalam repliknya dinyatakan 10 x 14 M dan pada nomor 2 bagian (c) dinyatakan 70 x 50 M, sementara dalam repliknya dinyatakan 50 x 50 M. Kekaburan surat gugatan nampak pula pada nomor 2 bagian (e) posita gugatan penggugat, dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama sementara dalam repliknya dinyatakan sebagai harta bawaan penggugat ( bukan harta bersama ) yang merupakan warisan dari orang tua penggugat yang bernama Khalifa, sehingga terdapat pertentangan antara posita satu dengan yang lainnya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat tersebut kabur ( Obscuur libel ) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Mahkamah Agung khususnya sengketa mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas- batas dan ukuran tanah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat tahapan pembuktian dalam perkara ini belum/tidak dilanjutkan dan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka penggugat dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memerhatikan Undang- Undang/peraturan- peraturan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( *Niet Onvankelijk verklaard* );

2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Abd.Jabbar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Munawir, S.E.I.dan Achmad Surya Adi,S.H.I sebagai Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Abd.Rahim,S.Ag. , sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawir, S.EI.

Drs. H.Abd.Jabbar

Panitera Pengganti

Achmad Surya Adi,S.HI

Abd.Rahim,S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran : Rp.

30.000,00

Biaya Proses : Rp.

50.000,00

Biaya Panggilan : Rp.

150.000,00

Redaksi : Rp.

5.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp

6.000,00

**Jumlah : Rp.**

**241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah ).

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 198/Pdt.G/2011/PA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)